



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/411/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Magetan, perlu dibentuk tim penilai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

2. Penanggung Jawab :

- a. Menugaskan tim teknis melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Menyetujui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang akan dilakukan penilaian;
- c. Menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. Menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Inspektorat Kabupaten Magetan apabila hasil penilaian kepatuhan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak.

3. Tim Teknis :

a. Ketua Tim Teknis:

- 1) Menentukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 4) Menunjuk koordinator lapangan;
- 5) Menyusun konsep Keputusan Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 6) Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Melakukan penilaian dampak dalam hal

diperlukan; dan

- 8) Melakukan penilaian permohonan keberatan dalam hal diperlukan.

b. Koordinator Lapangan:

- 1) Mengusulkan petugas lapangan;
- 2) Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- 4) Mengusulkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua; dan
- 5) Melakukan verifikasi terhadap dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak lengkap.

c. Petugas Lapangan:

- 1) Mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 2) Melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
- 3) Menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
- 4) Melakukan analisis penilaian;
- 5) Menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 6) Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan
- 7) Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.

d. Sekretariat:

- 1) Berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
- 2) Mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- 3) Mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 4) Menyampaikan hasil penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 5) Menerima permohonan keberatan dari pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 6) Mengumpulkan hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- 8) Mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan Sumber dana yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/411/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 14 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI

PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah	Bupati Magetan	
II.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	
III.	Tim Teknis		
	a. Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	
	b. Koordinator Lapangan	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	Fendy Tri Buanawan S.T., M.T.
	c. Petugas Lapangan	1) Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tomi Praptomo, S.T.
		2) Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	Sri Sulastri, S.Si
		3) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	Bambang Istiono Raharjo, S.E.
		4) Penata Pertanahan Pertama pada Badan Pertanahan Kabupaten Magetan	Aprilliana Rohmayati, A.Ptnh

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		5) Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 6) Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun 7) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 8) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 9) Operator <i>Geographic Information System</i> Non ASN Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	Weri Kurniawan, S.T. Karnoto, S.P. Sofyan Eko Hadi S, S.P. Muhamad Nurzain, S.T., M.Eng Fredy Yudi Pratama, S.Geo
IV.	Sekretariat	1) Penata Ruang Ahli Muda Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	Sumarhadi Prasetyo, S.T., M.T.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		2) Penata Ruang Ahli Muda Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	Endah Setyaningrum, S.T.
		3) Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	Renny Mar'atus Sholikhah, S.T.
		4) Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	Retno Widi Astuti, S.T.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014